



BUPATI HALMAHERA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

NOMOR : 188.45/420-59.b/2018

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU(USB)

TK NEGERI PEMBINA 11 MABA DI DESA SOAGIMALAHA

KECAMATAN KOTA MABA

KABUPATEN HALMAHEERA TIMUR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Halmahera Timur :

Menimbang : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang berstatus Negeri di Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur sebagai bentuk Pelayanan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada (a) diatas dan agar dapat dijadikan dokumen lembaga untuk syarat berlangsungnya proses bermain sambil belajar serta untuk keperluan lain, maka dipandang perlu menetapkannya dengan surat Keputusan Bupati Halmahera Timur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;
 6. Peraturan Pemeritah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010 nomor 73, tambahan lembaran daerah nomor 77).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur nomor 3 tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah Halmahera Timur tahun 2016. (Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Timur tahun 2016 Nomor 136)

M E M U T U S K A N

Manetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) TK NEGERI PEMBINA 11 DI DESA SOAGIMALAHA KECAMATAN KOTA MABA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

- KESATU : Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur untuk untuk memproses segala sesuatunya berkenaan dengan pendirian TK Negeri Pembina 11 Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- KETIGA : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak (TK) dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 10 Oktober 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di **Jakarta**
2. Gubernur Maluku Utara, di **Sofifi**
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur, di **Maba**
4. Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran provinsi Maluku Utara, *di Sofifi*;
5. Kepala Badan PPKD Kab. Halmahera Timur, di **Maba**;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur, di **Maba**;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Timur, di **Maba**;
5. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Halmahera Timur, di **Maba**;
6. Camat Kota Maba di **Maba**
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.
8. Arsip

- KEDUA : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- KETIGA : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak (TK) dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran provinsi Maluku Utara, *di Sofifi*;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Timur, *di Maba*;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur, *di Maba*;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab, Halmahera Timur, *di Maba*;
5. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Halmahera Timur, *di Maba*;
6. Camat Kota Maba *di Maba*
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

- KEDUA : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- KETIGA : Pengadaan Sarana dan Prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran Kegiatan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak (TK) dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini, dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal : 2020
BUPATI HALMAHERA TIMUR

TTD

MUH DIN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran provinsi Maluku Utara, di Sofifi;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Timur, di **Maba**;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur, di **Maba**;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab, Halmahera Timur, di **Maba**;
5. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Halmahera Timur, di **Maba**;
6. Camat Kota Maba di **Maba**
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

ARDIANSYAH MAJID, SH

Penata Tk.I./III.d
NIP.197711222003121006